Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 4, April 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

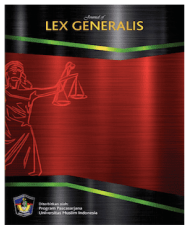

Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Rezki Fitrah Ramadhan [1,2], Sufirman Rahman [1] & Sri Lestari Purnomo [1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *rezki.ramadhanr@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah kurang efektif disebabkan karena personil penegak hukum kurang serta alat pendeteksi kecelakaan lalu lintas juga masih kurang dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum dan faktor sarana/fasilitas.

Kata Kunci: *Polisi; Kecelakaan; Lalu Lintas*

ABSTRACT
The research objective to analyze the the effectiveness of the police function in law enforcement of traffic accidents and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data. The results of the study are that the function of the police in law enforcement of traffic accident crimes is less effective due to lack of law enforcement personnel and traffic accident detection tools are also still lacking and the factors that affect the function of the police in law enforcement of traffic accidents are structural factors. law, community legal awareness factor, legal culture factor and facility/facility factor.

Keywords: *Police; Accident; Traffic*

PENDAHULUAN

Jalan raya adalah kerangka kerja transportasi darat, yang mencakup semua bagian jalan termasuk struktur dan perlengkapan timbal balik, yang diarahkan ke lalu lintas. Dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari, orang-orang memanfaatkan jalan secara konsisten. Jalan sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok penduduk daerah setempat, dan juga jalan apapun yang tersedia untuk lalu lintas umum. Biasanya, jika suatu bagian kawasan setempat memanfaatkan jalan raya, ia bergantung pada pedoman lalu lintas jalan dan transportasi, sehingga jalan sebagai salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat (Jinca, 2019).

Banyak tugas polisi dalam bidang hukum yang harus diinvestigasikan melalui modus sosiologis. Dari disini mulai tampak ambivalensi dalam pekerjaan perpolisian. Banyak hal yang menyebabkan dunia kepolisian makin menarik untuk dikaji dan sama sekali tak dapat diabaikan oleh dunia akademisi (Rahardjo, 2007). Ambivalensi tersebut muncul dalam bentuk berbagai manifestasi, tetapi sama-sama menunjukkan betapa kompleksnya dunia perpolisian. Selalu saja bisa mengamati adanya aspek yang tampak dan resmi begitu pula yang tersembunyi dalam dunia kepolisian. Artinya polisi harus bekerja menurut peraturan, peraturan itu biasanya disusun dalam rumusan yang umum, sehingga cukup abstrak untuk bisa dilaksanakan begitu saja. Hal itu disebabkan karena keaneka ragaman suku bangsa yang ada, sehingga pada akhirnya menumbuhkan perbedaan terhadap budaya, adat-ietiadat, kultur, bahasa, perilaku dan juga pola pikir dari masyarakat.

Polisi sebagai penegak hukum mengembang fungsi dan tugas untuk keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 30 ayat (4) bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi melayani masyarakat serta menegakkan hukum" (Arif, 2021).

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Polisi Republik Indonesia (POLRI) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat (Adnyiani, 2021). Selain menjalankan tugas pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukan itu saja tetapi juga fungs kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Usman, 2015).

Pasal 227 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan bahwa" jika terjadi kecelakaan Lalu Lintas maka petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara : a) mendatangi tempat kejadian dengan segera; b) menolong korban; c) melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara; d) mengolah termpat kejadian perkara; e) mengatur kelancaran arus lalu lintas; f) mengamankan barang bukti; dan g) melakukan penyidikan perkara (Doly, 2016). Dengan demikian maka Polri berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Polri dalam pembinaan masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam

masyarakat yang lebih baik, maka muncullah konsep perpolisian masyarakat yang biasa disingkat (POLMAS) dan hal itu dikuatkan dengan Surat Keputusan KAPOLRI No. 737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategis penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri (Wahyono, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Polri sebagai penegak hukum perlu penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan dibawah koordinasi kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut pengamatan peneliti bahwa sering terjadi kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat meresahkan masyarakat seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jaln Tol Reformasi kota Makassar pada bulan Desember Tahun 2018 yang mengabikatkan Isteri dan anaknya meninggal karena menabrak mobil teronton yang di parkir di pinggir jalan. Dengan demikian fungsi kepolisian sebagai penegak hukum perlu menjaga keamanan dan ketertiban di jalan Tol karena riskan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagai tugas pokok kepolisian perlu menjaga atau memelihara keamanan agar tercipta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya pendekatan penelitian data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitan hukum empiris (*empirical legal research*) Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum POLDA Sulawesi Selatan tepatnya di instansi Kepolisian bagian lalu lintas pada wilayah Polres yang dipilih yaitu Polrestabes Makassar, Polres Gowa, Polres Takalar, Polres Bone dan Polres Barru. Alasan memilih lokasi tersebut di atas karena wilayah tersebut termasuk yang banyak menangani kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pra-penelitian dan peneliti mengambil interval waktu tiga tahun terakhir yaitu Tahun 2019 sampai Tahun 2021.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Kota Makassar sebagai kota kelima terbesar di Indonesia maka sangat perlu diadakan *Traffic Accident Analysis* jika terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, bisa membantu untuk mengungkap terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Apalagi Kota Makassar merupakan sentra transportasi darat, baik yang melayani jalur tertentu dalam wilayah Kota Makassar sendiri maupun antara kota di Sulawesi Selatan.

Pemasalahan Lalu Lintas seperti kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas di wilayah Hukum POLDA Sulawesi Selatan masih sering terjadi sehingga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas masih kurang efektif karena pertambahan kendaraan pertahunnya sangat tinggi sehingga tidak seimbang antara lebar jalan dan kendaraan

yang melintas mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, maka perlu penulis paparkan data kecelakaan lalu lintas di Wilayah Sulawesi Selatan dengan mengambil sampel lima Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Selatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021

Tempat	Frekuensi
Makassar	5282
Gowa	1251
Takalar	953
Bone	1825
Barru	806
Jumlah	**10117**

Sumber data : Tiap Polres Kota/Kabupaten Tahun 2021

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada tiga tahun terakhir sangat tinggi dan hamper setiap tahunnya meningkat, sehingga ketertiban berlalu lintas terganggu dan tidak dapat terkendali dengan baik, maka perlu perbaikan manajemen lalu lintas dengan melibatkan berbagai instansi yang berkompoten dalam masalah lalu lintas. Direktorat Satuan Lalu lintas sebagai salah satu unsur pelaksana dilapangan dalam rangka penertiban dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, baik yang dilakukan secara preventif dengan melakukan pengaturan, penjagaan maupun patroli lalu lintas, juga melakukan tindakan represif berupa penindakan pelanggaran dan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Namun segala tindakan dan upaya yang telah ditempuh oleh Direktorat Lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Olehnya itu perlu adanya terobosan atau solusi, baik yang bersifat koordinatif, partisipatif dan bekerja secara riil dilapangan dengan menerapakan pola pengendalian ketertiban lalu lintas yang bersifat jangka pendek seperti menggunkan *Traffic Accindet Analysis* jika terjadi kecelakaan Lalu lintas.

Sebagai salah satu contoh tentang hasil pengkajian pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas didominasi oleh sepeda motor roda dua, sehingga dengan pengkajian itu maka Kapolrestaber Makassar seharusnya perlu menerapkan *Traffic Accindent Analysis* dalam hal terjadi suatu kecelekaan lalu lintas agar memudahkan penyidikan dan membuat terang suatu tindak pelanggaran yang terjadi. Tetapi sekarang ini untuk memudahkan pengendalian kecelakaan lalu lintas, maka dibuatlah pos-pos lalu lintas di tempat-tempat rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas seperti simpang empat Jl. Ahmad Yani- Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo- A.P Pettarani, Jalan Sultan Alauddin – A.P Pettarani dan simpang tiga Jalan Urip Sumoharjo- Antang (PLTU). Situasi Lalulintas di Kota Makassar dalam kajian ini bahwa kondisi ruas jalan di Kota Makassar, sebagian besar sudah baik, terutama jalur-jalur utama. Akan tetapi ada beberapa ruas jalan yang saat ini masih sementara dalam kondisi pelebaran.

Untuk mengkaji lebih jauh situasi lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Keadaan Jalanan.

Dari waktu kewaktu jumlah kendaraan bertambah terus sehingga tidak sebanding antara sarana jalan yang ada. Ditambah lagi masih rendahnya kedisplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Kendeti demikian pekerjaan pelebaran di beberapa ruas jalan, terutama saat ini lebih difokuskan dijalan utama seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, jalan Urip Sumphardjo, tetapi masih saja terjadi kemacetan dan kecelakaan di jalan-jalan protokol tersebut. Namun demikian akhir-akhir ini angka kecelakaan lalu lintas tetap meningkat karena volume kendaraan sangat padat yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Untuk itu peneliti perlu memaparkan data kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar pada tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi tiga tahun terakhir di Kota Makassar

Tahun	Frekuensi
2019	1376
2020	1617
2021	1280
Jumlah	**4.273**

Sumber Data: Polrestaber Makassar Tahun 2021

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa angka kecelakaan lalu litas pada tiap tahunnya meningkat, pada tahun 2019 sebanyak 1376 dan pada Tahun 2020 sebanyak 1617 pada Tahun 2021 sebanyak 1280. Menghadapi ketertiban dalam masyarakat seperti sekarang ini masih dibutuhkan aparat kepolisian yang mempunyai wawasan luas, handal, sabar berpikir jernih, agar dalam menghadapi masyarakat dapat mengendalikan emosional untuk tetap berada pada posisinya sebagai aparat keamanan, sebab sikap temperament aparat yang tidak terkendali justru dapat mengelola emosional dan sikap antisipasi masyarakat yang bermuara pada kerawanan kriminalitas.

Selanjutnya penulis paparkan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Gowa sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi tiga tahun terakhir di Wilayah Polres Gowa

Tahun	Frekuensi
2019	592
2020	677
2021	590
Jumlah	**1.859**

Sumber Data: Polres Gowa Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut di atas maka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Gowa berpultuasi artinya bahwa pada Tahun 2019 meningkat kemudian pada Tahun 2020 terjadi peningkatan, dan pada Tahun 2021 terjadi lagi penurunan. Dengan demikian maka. Penegak hukum harus bekerja keras lagi untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Olehnya itu maka perlu adanya komitmen moral para aparat untuk lebih mendahulukan metode pendekatan persuasif dari pada pendekatan hukum untuk menumbuhkan simpati warga masyarakat demi terjalinnya ketenteraman masyarakat.

Selanjutnya penulis paparkan data kecelekaan lalu lintas yang terjadi di Wilayah Polres Takalar sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi tiga tahun terakhir di Wilayah Polres Takalar

Tahun	Frekuensi
2019	363
2020	470
2021	347
Jumlah	**1.180**

Sumber Data: Polres Takalar Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut di atas menunukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Takalar juga terjadi peningkatan bahwa pada tahun 2019 sebanyak 363, pada Tahun 2020 sebanyak 470 dan pada Tahun 2021 sebanyak 347. Dengan demikian kecelakaan lalu lintas dalam wilayah Polres Takalar terjadi peningkatan. Olehnya itu seharusnya ada kerjasama antara instansi yang terkait seperti kepolisian dengan perhubungan dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas karena kedua instansi ini lebih berperan dilapangan dimana pihak lalu lintas mengatur tentang gerak kendaraan sedangkan perhubungan mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga terjalin kerja sama yang baik antara sesama penegak hukum. Selanjutnya penulis paparkan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Bone tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi tiga tahun terakhir di Wilayah Polres Bone

Tahun	Frekuensi
2019	715
2020	663
2021	641
Jumlah	**2.019**

Sumber Data: Polres Bone Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwakecelakaan lalu lintas juga di wilayah polres Bone terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 sebanyak 715, pada Tahun 2020 sebanyak 663 dan Pada Tahun 2021 sebanyak 641. Dengan demikian maka,

kinerja kepolisian lalu lintas masih perlu ditingkatkan untuk meminimalisasi terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk mantapnya ketertiban berlalu lintas maka, masyarakat akan terjamin keselamatan dalam berkendaraan apabila mentaati aturan-aturan yang telah dipasang di jalanan. Kalau demikian bukan saja menciptakan ketenteraman berlalu lintas oleh warga masyarakat akan tetapi juga sekaligus dapat menjamin kelancaran proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

Terakhir penulis paparkan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Barru sebagai berikut:

Tabel 6 Jumlah Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi tiga tahun terakhir di Wilayah Polres Barru

Tahun	Frekuensi
2019	266
2020	305
2021	117
Jumlah	**688**

Sumber Data: Polres Barru Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut di atas maka kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Barru terjadi peningkatan sama dengan daerah-daerah lain sepereti pada Tahun 2019 sebanyak 266 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 305 kasus dan pada Tahun 2021 sebanyak 117 Kasus. Dengan demikian maka penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas kurang efektif untuk wilayah Polres Barru.

1. Keadaan Sumber Daya Manusia

Kekuatan personil satuan lalu lintas di Wilayah POLDA Sulawesi Selatan masih kurang sehingga perlu di tambah. Contoh Polrestabes Makassar kurang lebih 130 orang dengan perincian bahwa perwira kurang lebih 8 (delapan) orang, Brigadir kurang lebih 122 orang. Dengan demikian maka polisi harus profesional dalam mengembang tugas yang dibebankan kepadanya

Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian dan berlaku secara menyeluruh baik yang dilaksanakan oleh Kesatuan Lalu Lintas maupun Kesatuan Sabhara pada dasarnya adalah sama yakni secara stasioner (menetap) dan mobile (bergerak). Untuk menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan utamanya masalah jumlah personil yang ada.

Wawancara dengan seorang petugas kepolisian lalu lintas yaitu IPTU Syukri,SH,MH pada Polrestabes Makassar, mengatakan bahwa "terkadang jumlah anggota kurang, saat melakukan penegakan hukum, sehingga banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun penegakan hukum tetap harus dilaksanakan" (wawancara tanggal 20 Npember 2019).

Berdasarkan kajian dari Jaringan Kerja Penataan Trasportasi (JKPT) Kota Makassar bekerjasama dengan Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa di Kota Makassar populasi sepeda motor telah menunjukkan

di atas 88% dibawah angka nasional dan jumlah kecelakaan dari jenis kendaraan sepeda motor mencapai 85 % terhadap total kecelakaan yang ada di Kota Makassar meyoritas korbannya pada usia 20 – 30 Tahun. Penyebab kecelakaan di Kota Makassar didominasi aspek manusia (pengemudi) hal itu mencapai 80 % bila dibandingkan dengan aspek kendaraan dan aspek kondisi jalan atau cuaca.

Sehubungan dengan kajian tersebut maka hasilnya dapat menggambarkan bahwa masyarakat kurang meresponnya mengenai penerapan jalur kiri bagi kendaraan roda dua dan menyalakan lampu pada siang hari. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas bisa tercapai apabila penegak hukum, masyarakat dan pasilitas/sarana cukup memadai untuk memberlakukan penggunaan jalur kiri. Prioritas keselamatan pengendara sepeda motor di Kota Makassar harus mendapat perhatian serius dari semua pihak karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas sebagaimana pafda tabel satu di atas.

Perlu diadakan sosialisasi tentang penggunaan kembali jalur kiri terhadap pengendara sepeda motor roda dua agar tidak mudah terjadi suatu kecelakaan lalu lintas. Masyarakat pengendara sepeda motor roda dua banyak dikeluhkan adalah gangguan kendaraan angkutan umum terutama Pete-pete yang mengambil dan menurungkan penum pang dimana saja dan kapan saja yang menyebabkan pengendara sepeda motor roda dua terpaksa berhenti menunggu karena angkutan umum mengambil bahu jalan untuk berhenti. Hal ini tidak akan terjadi jika tersedia fasilitas angkutan umum dengan tempat berhenti di luar badan jalan *(of strcet parking*) tidak memakan badan jalan seperti saat sekarang ini.

Lokasi transit angkutan umum harus dipastikan tempatnya dan harus dikawal dengan pelaksanaan peraturan yang tegas dari aparat yang berwenang terhadap operator yang melanggar. Keluhan lain adalah Penjual Kaki Lima (PKL) yang menempati fasilitas trotoar, sehingga pejalan kaki terpaksa menggunakan badan jalan yang seharusnya untuk sepeda motor roda dua. Hal lain adalah kurangnya rambu-rambu dan marka pendukung guna kelancaran operasional. Program aksi ini masih perlu dilengkapi dengan pelaksanaan peraturan batas kecepatan kendaraan baik pada jalur tertentu maupun jalur-jalur lainnya. Hal ini dapat menurungkan perbedaan kecepatan antara kendaraan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kepolisian tetap memainkan peran penting, bertanggung jawab melihara kedamaian dan ketertiban, dengan menegakkan *rule of law,* dan menjalankan tugas dengan kepekaan dan perhatian terhadap para anggota masyarakat. Kepolisian didefinisikan sebagai pasukan sipil negara yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pendeteksian terhadap kecelakaan lalu lintas dan memelihara ketertiban umum. Sebagai suatu organisasi yang profesional dan bertanggung jawab, menerapkan gaya kepolisian yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat .

Polisi Republik Indonesia (Polri) bertugas untuk melakukan fungsi pelayanan publik karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang di harapkan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi itu masih bercirikan, berbelit-belit, lambat mahal dan melelahkan. Dengan demikian maka

perlu dilihat tugas dan fungsi polisi Lalu Lintas sebagai pelayanan masyarakat dapat dibagi dua yaitu:

2. Fungsi Polisi Lalu Lintas dalam Pelayanan Masyarakat.

Kasat lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang mengembang tugas dalam pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat bagi institusi kepolisian pada hakikatnya adalah melibatkan dua unsur yaitu polisi pada satu sisi dan masyarakat dilain pihak. Kedua unsur ini tidak dapat dilepaskan akan tetapi dapat dibedakan. Kedua unsur tersebut selalu dekat dan melekat melalui pesan atau jasa yang disampaikan oleh polisi. Pelayanan polisi yang profesional dapat dilakukan melalui kontrak pelayanan secara langsung agar proses dan mutu pelayanan dapat diukur efektifitas dan efesiensinya, sehingga memuaskan kedua pihak. Pelayanan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) berdasarkan penilaian masyarakat sudah agak baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan strategi sebagai berikut:

a. Melakukan fungsi Ditlantas dalam pelayanan perlu ditingkatkan terutama yang bersentuhan dengan masyarakat.
b. Melakukan reformasi sikap dan prilaku aparat pelayanan agar mereka lebih responsif menangkap apa yang disuarakan dan dipilih masyarakat.
c. Melakukan service audit untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan apakah sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan yang baku atau minimal.
d. Melakukan kegiatan pengkajian perbandingan mengenai aspek kelembagaan, sistem dan prosedur manajemen keluhan pelanggan dan sebagainya, baik secara internal maupun secara eksternal dengan komponen sejawat.
e. Merevisi prinsip-prinsip dan standar pelayanan baku agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Ditlantas perlu mengambil langkah-lanngkah yang menyentuh langsung pada masyarakat level bawah terutama dalam struktur organisasi pelayanan. Hal ini dilakukan karena pelayanan Ditlantas kepada masyarakat tingkat bawahseperti Polres atau Polsek sesungguhnya banyak melakukan kebijakan karena ia sebagai *front desk* pelayanan. Artinya pelayanan di tingkat bawah merupakan hal yang sengat penting dan sebagai pintu masuk untuk menentukan mutu pelayanan. Selain itu diharapkan mampu memberikan *sercice quality*. Oleh karena itu sistem pelayanan haruslah didukung sarana dan prasarana yang memadai serta petugas-petugas yang profesional, kemapuan pelayanan dengan standar yang jelas dan responsif. Keinginan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan sederhana dapat dicermati dan profesionalisme, petugas yang dipercaya sesuai dengan kemampuannya.

Polisi Lalu Lintas sebagai salah satu pengembang fungsi dan tugas yang berat, maka perlu memahami perinsip-perinsip pelayanan dengan memperhatikan proses, produk dan mutu pelayanan prima seperti:

1. Prinsip *Appropriateness* yaitu pelayanan harus diberikan dengan cepat, relevan, signifikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Prinsip Accessibility yaitu pelayanan harus dapat diakses sedekat mungkin, secepat, semurah dan sebanyak kebutuhan pelanggan.

3. Prinsip Continuity yaitu pelayanan harus terus menerus tersedia dan dapat diberikan dengan baik kepada pelanggan
4. Prinsip Technicality yaitu palayanan harus diberikan oleh petugas yang profesional dan mempunyai kecakapan teknis yang memadai.
5. Prinsip *Profitability* yaitu pelayanan harus memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat maupun pemerintah.
6. Prinsip *Transprancy* yaitu pelayanan harus dapat disajikan secara transparan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
7. Prinsip *Effective* dan *Efffecien*t yaitu pelayanan harus berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan biaya keuntungan bagi masyarakat.
8. Prinsip Accountability yaitu pelayanan harus dapat diketahui keberhasilan atau kegagalannya dihadapan publik.

Implementasi dari prinsip pelayanan, proses dan mutu pelayanan tersebut pada kenyataannya tidaklah mudah dilaksanakan karena berbagai faktor yang dapat berpengaruh dan menentukan pelayanan publik, seperti struktur kelembagaan, kualitas sumber daya manusia (SDM), sistem pelayanan, profesionalsme dan moralitas petugas, kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks pelayanan publik, Ditlantas baik sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat selain harus memahami pentingnya prinsi-prinsip tersebut juga masih diperlukan representatif yaitu tanggap atau kepekaan petugas dan responsibilitas.

Disamping itu juga perlu peningkatan terhadap tanggung jawab profesional dalam pelayanan publik dan represantatif yaitu upaya-upaya yang selayaknya dilakukan harus memperhatikan etika yang mencerminkan jati diri setiap anggota polisi dalam mewujudkan kemitmen moral yang meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan. Masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang menginginkan adanya keterbukaan dan transparasi, bertanggung jawab dan kejujuran terutama terhadap pelayanan dan perlindungan maupun dalam penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka pelayanan ditlantas pada era sekarang ini sengat dibutuhkan personil yang berkualitas secara profesional.

3. Fungsi Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran

Polisi sebagai aparat penegak hukum terdepan dengan sagala aktivitas yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat, kesan atau citra masyarakat terhadap polisi lalu lintas khususnya hampir disemua tempat masih belum baik. Keadaan ini tampaknya akan selamanya demikian jika tidak ada perbaikan sehingga citra negatif terus terjadi dalam masyarakat. Antara citra negatif tentang polisi dan upaya memperbaiki cirta dimaksud layaknya dua garis sejajar yang tidak akan pernah bertemu, semakin negatif citra polisi (Lalu Lintas), semakin meningkat pula upaya mempositifkan citra dimaksud. Hal itu terjadi ditengarai karena beberapa hal yakni :

a. Polisi (lalu lintas) adalah petugas dan terdepan terhadap pelanggaran. Selain masyarakat, polisi (lalu lintas) adalah pihak pertama yang akan memerima laporan tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum.
b. Kedudukan, peran dan tugas serta tanggung jawabnya berada ditangah-tengah antara pelaku dan masyarakat. Kedudukan ini sangat rawan dengan kegagalan yang ada di dalam masyarakat. Kedudukannya sangat rawan sehingga menjadi

sasaran kritik dan celaan masyarakat. Keberhasilan menanghgulangi kejahatan adalah suatu ancaman serius, baik fisik maupun fisihisterhadap polisidan keluarganya.

c. Kecanggihan perkembangan tehnologi, selain memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat, juga telah terbukti merupakan prakondisi bagi peningkatan modus operandi pelanggaran hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan cepatan tehnologi tersebut tidak diikuti oleh polisi, baik peningkatan dibidang sofware, hardwer, menyangkut prasarana, sarana pisik kepolisian.

Tugas dan tujuan kepolisian direktorat lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang kepolisian sebagai alat negara dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Polisi Lalu lintas sebagai mengembang tugas profesionalisme di jalan raya maka pada diri seorang polisi harus memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan, kemahiran serta sikap dan perilaku yang konsekuen dengan tugas mengatur arus lalu lintas dijalanan sehingga tercipta ketenangan dalam berlalu lintas. Kemudian dalam menjalankan tugasnya tidak akan berhasil tanpa didukung peralatan serta dana yang memadai, apabila keseluruhan faktor-faktor tersebut dapat dipenuhi, maka dapat menghasilkan suatu kualitas profesionalisme yang baik maka faktor utama dalam profisionalisme terhadap penydikan dan pelayanan adalah sebagai unsur utama adalah manusianya, disamping faktor-faktor lain yang mendukungnya antara lain prasarana dan anggaran.

Reformasi cultural lebih ditujukan pada pembangunan sektor sumber daya manusia, ditujukan pada sistem dan proses pembinaan personil, terutama pendidikan dan pelatihan. Langkah pertama yang dilakukan adalah merubah kurikulum pendidikan dedngan menghapuskan mata pelajaran pelatihan kemiliteran yang pernah diadopsi sebagai konsekuensi ABRI pada masa sebelumnya. Pada saat sekarang ini dibutuhkan transparansi proses rekrutmen calon anggota Polri dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (Polri) yang profesional, cerdas, bermoral dan patuh pada hukum yang berwatak sipil dalam masyarakat yang moderen dan demokratis. Transparansi pelayanan, SIM,BPKB dan STNK yang harus dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas.

Penegakan hukum terkait dengan penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Faktor Sturktur Hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu dikemukakan tanggapan responden terhadap pengaruh struktur hukum (Penegak hukum) dalam pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 7 Tanggapan Responden Mengenai fungsi Kepolisian dalam Penegak hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Sangat Baik	10	25,00
Baik	19	47,50
Kurang Baik	8	20,00
Tidak Baik	3	7,50
Jumlah	**40**	**100**

Sumber data: diolah dari kuesioner tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut maka pelayanan yang dilakukan oleh para penegak hukum sangat baik sesuai dengan tabel diatas karena yang menjawab sangat baik sebanyak 25,00%, yang menjawab baik sebanyak 47,50%, yang menjawab kurang baik sebanyak 20,00% dan yang menjawab tidak baik sebanyak 7,50%. Dengan demikian maka pelayanan Polisi Lalu Lintas terhadap kecelakaan lalu lintas sudah baik namun karena sesuai dengan tanggapan responden mencapai 72,50 % apabila dijumlah antara sangat baik dengan baik. Olehnya itu pelayanan Polisi Lalu Lintas menurut hukum sudah bisa dinilai profesional. Berdasarkan hal tersebut maka faktor yang berkaitan dengan penciptaan profesionalisme aparat penegak hukum adalah pengetahuan dan pemahaman wewenang tugas pokok dan fungsi masing-masing para penegak hukum (Polisi Lalu Lintas).

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Sehubungan dengan hal itu, pengetahuan hukum masyarakat merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul, akan tetapi kesadaran itu akan menimbulkan rasa keadilan. Penilaian adil setidaknya suatu hukum senentiasa bergantung pada taraf hidup persesuaian antara pembentukan hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Secara logis prosesnya adalah seseorang memahami hukum tersebut sebelum mempunyai kesadaran hukum.

Tabel 8 Tanggapan Responden Terhadap pengaruh kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Indikator	Frekuensi	Persentase
Paham	12	30,00
Kurang Paham	23	57,50
Tidak Paham	5	12,50
Jumlah	**40**	**100**

Sumber data: diolah dari kuesioner tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka pengetahuan hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimana yang menjawab paham sebanyak 30,00% dan yang menjawab kurang paham sebanyak 57,50% serta yang menjawsab tidak paham sebanyak 12,50%. Dengan demikian maka pengetahuan hukum masyarakat terhadap penanganan kecelakaan Lalu Lintas oleh pihak Kepolisian masih banyak kurang paham , sehingga setiap masyarakat yang

memiliki kendaraan bermotor dalam penanganan kecelakaan lalu lintas 70% kurang paham dengan demikian maka perlu diberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam berlalu lintas agar tidak mudah terjadi kecelakaan.

3. Budaya Hukum

Untuk mengenal budaya hukum masyarakat tidak cukup hanya mempergunakan secara konvensional yang lazim dikenal dalam ilmu hukum sekarang, akan tetapi perlu mempergunakan berbagai indikator yang telah dikembangkan saat ini, terutama yang menyangkut tentang pemikiran apa yang menjadi tujuan hukum dan redefinisi tentang fungsi dan peranan hukumdalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum masyarakat merupakan satu hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaharuan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingka laku yang harus ditaati.

Tabel 9 Tanggapan Responden tentang pengaruh budaya hukum dalam tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	26	65,00
Kurangdalam Berpengaruh	9	22,50
Tidak berpengaruh	5	12,50
Jumlah	**40**	**100**

Sumber data: diolah dari kuesioner tahun 2021

Berdasarkan tabel tiga di atas maka budaya hukum berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua, karena yang menjawab berpengaruh sebanyak 65,00% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 22,50% serta yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 12,50%. Dengan demikian maka budaya hukum sangat merespon terhadap masyarakat yang mengendarai kendaraan motor roda dua agar berhati-hati di jalan supaya terjadi kecelakaan Lalu Lintas, dengan perkembangan yang demikian pada tiap tahunnya berkurang kecelakaan lalu lintas.

4. Sarana dan Prasarana (Fasilitas)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam teori pengayoman dikemukakan bahwa falitas adalah faktor pendukung yang sangat penting dalam penegakan hukum. Karena berfungsinya suatu aturan hukum itu, apabila ketiga komponen penegakan hukum itu berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing karena mereka satu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu tidak berfungsi maka dengan sendirinya akan pincang. Oleh karena itu perlu diadakan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat memahami tentang peraturan hukum yang diberlakukannya. Dengan demikian.maka fasilitas sangat mendukung terhadap faktor-faktor lainnya, sehingga penulis kemukakan tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 10 Tanggapan responden terhadap pengaruh fasilitas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	31	77,50
Kurang berpengaruh	5	12,50
Tidak berpengaruh	4	10,00
Jumlah	**40**	**100**

Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka fasilitas berpengaruh terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas karena fasilitas adalah mendukung semua faktor-faktor lainnya. Olehnya itu maka dapat dikemukakan bahwa yang menjawab berpengaruh sebanyak 31 responden atau 77,50% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 5 responden atau 12,50 % serta yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 4 responden atau 10,00 %. Dengan demikian maka fasilitas atau sarana sangat mendukung faktor-faktor lainnya terutama faktor struktur hukum dan kesadaran masyarakat.

KESIMPULAN

1. Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah kurang efektif disebabkan karena personil penegak hukum kurang serta alat pendeteksi kecelakaan lalu lintas juga masih kurang
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah faktor struktur hukum, Faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum dan faktor sarana/ Fasilitas.

SARAN

1. Perlu adanya penambahan personil kepolisian bagian lalu lintas karena dianggap masih kurang sebagaimana ditemukan dalam penelitian pada tiap-tiap Polres yang dijadikan sampel penelitian.
2. Di harapkan kepada pihak kepolisian kiranya dapat menambah alat pendeteksi kecelakaan lalu lintas yang biasa disebut dengan. *Traffic Accindent Analysis* karena alat tersebut sangat berguna untuk membantu dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *7*(2), 135-144.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Doly, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Kajian*, *20*(3), 219-240.

Jinca, I. M. (2019). *Transportasi laut Indonesia: analisis sistem & studi kasus*. Firstbox Media.

Rahardjo, S. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*. Gramedia Pustaka Utama.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *30*(1), 26-53.

Wahyono, W. (2011). Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat. *Perspektif*, *16*(3), 160-172